



Tinjauan Pidana Bagi Pelaku Konten Prank di Media Sosial (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Perubahan Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Zamrur Rofiqi ¹⁾, Arief Santoso ²⁾, Abshril Fitry ³⁾

Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

zamrurrofi@gmail.com¹⁾

arifsantoso@wiraraja.aca.id²⁾

abshorilfitri@wiraraja.ac.id³⁾

ABSTRAK

Tindak pidana konten prank (pencemaran nama baik) di media sosial diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban konten prank mendapat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sebelum dan sesudah terjadinya kejadian. Pelaku konten prank pencemaran nama harus mendapat perilaku atau sanksi baik dari segi hukum pidana maupun perdata dengan ketentuan pasal yang telah diatur sebagaimana mestinya agar dapat memberikan efek jera dan lebih berhati-hati untuk mengembangkan kreatifitas pemikirannya.

Kata kunci: konten prank, media sosial, pencemaran nama baik

ABSTRACT

The criminal act of prank content (defamation) on social media is regulated in Law number 19 of 2016, an amendment to Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, defamation is regulated in article 27 paragraph 3 of the information and transaction law electronic. The method used in this research is normative juridical. The results of the research show that victims of prank content receive legal protection, both preventive and repressive, which aims to provide protection before and after the incident occurs. Perpetrators of defamatory prank content must receive behavior or sanctions both in terms of criminal and civil law in accordance with the provisions of the articles that have been properly regulated in order to provide a deterrent effect and be more careful in developing the creativity of their thinking.

Keywords: *prank content, social media, defamation*

PENDAHULUAN

Prank adalah hal biasa di masyarakat, terutama di kalangan individu muda dengan selera humor yang kuat. Pranks adalah jenis bahasa gaul atau frasa informal untuk kegiatan yang dikembangkan dari lelucon praktis dan dimaksudkan untuk membuat orang lain merasa bodoh sehingga pelaku akan merasa puas. YouTube adalah salah satu situs media sosial yang paling banyak digunakan orang Indonesia. Bentuk media sosial yang populer adalah Youtube, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi media dalam bentuk foto, video, dan audio, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) relevan terkait dengan lelucon YouTube sebagai konten yang dikirimkan di platform. Ini karena konten lelucon



YouTube adalah file digital. Menurut UU ITE, dokumen elektronik adalah segala bentuk informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, atau sejenisnya, angka, huruf, kode akses, dan perforasi yang dapat dibaca oleh orang yang dapat memahaminya. Oleh karena itu, jelas bahwa posting YouTube tentang video lelucon ke akun media sosialnya merupakan pembuatan dokumen elektronik. Di ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sehingga penjelasan pasal 27 menjadi sebagai mana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang ini. Bahkan dalam Surat Keputusan Besama Menteri Komunikasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor. 229 Tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksin elektronik sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Didalam pasal tersebut terdapat norma samar yaitu tentang pencemaran nama baik seperti apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal itu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (Legal reseach). Hukum sebagai suatu konsep normative merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-Undang (*statute approach*), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dimulai melalui studi pustaka, yaitu diawali dengan inventarisasi dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan yang kemudian disusun dengan sistematis guna menentukan bahan hukum mana yang harus dibaca terlebih dahulu agar dapat lebih mudah untuk dibaca, dipelajari dan dipahami lebih mendalam.

Analisis bahan hukum menggunakan yuridis normatif yakni penalaran yang sifatnya deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut. Untuk memperoleh jawaban tersebut digunakan pembahasan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab

Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah komitmen untuk bertanggung jawab penuh atas setiap kesalahan yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. Menurut definisi hukum, seseorang membutuhkan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

1. Kewajiban hukum dan akuntabilitas memiliki etimologi yang sama. The Black Law Dictionary menegaskan bahwa definisi "kewajiban" sangat luas. Tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban yang ditegakkan pengadilan sebagai kontrak antara para pihak.
2. Kewajiban adalah istilah hukum luas yang menunjuk hampir semua jenis risiko atau kewajiban, yang tentu saja tergantung pada atau dapat mencakup semua aspek aktual dan potensial dari hak dan kewajiban, seperti kehilangan, ancaman bahaya, kegiatan kriminal, biaya, atau keadaan yang mengharuskan pelaksanaan kewajiban hukum segera atau di masa depan.

Tanggung Jawab Dari Segi Pidana Bagi Pelaku Konten Prank

Tanggung jawab pidana konten prank dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara dan yurisdiksi tertentu. Namun, dalam banyak yurisdiksi, tindakan prank yang melibatkan tindakan kriminal atau menimbulkan kerugian serius pada orang lain dapat memiliki konsekuensi pidana. tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, termasuk rasa bersalah sebagai komponen kunci. Dalam arti sempit, kejahatan yang dia lakukan adalah apa yang memikul tanggung jawab. Karena, pada intinya, tanggung jawab pidana adalah alat hukum yang dirancang untuk menanggapi pelanggaran komitmen untuk melupakan tindakan tertentu. Menurut Francis G. Jacobs, tanggung jawab ialah seseorang tidak boleh berbohong ketika diminta untuk menjelaskan tindakan seseorang. Penjelasan ini harus ditawarkan kepada semua orang, termasuk diri sendiri, masyarakat, dan bahkan Tuhan.

Menurut Pasal 44 KUHP, kapasitas tanggung jawab tidak dinyatakan positif melainkan sebaliknya. Siapa pun yang tidak memiliki kompetensi ini dianggap tidak mampu bertanggung jawab, menurut Pasal 44 KUHP, menurut Memorie van Toelichting (MvT), atau Buku Kompilasi Risalah, yang memberikan penjelasan tentang struktur hukum pidana. Karena pencipta hukum percaya bahwa setiap orang memiliki jiwa normal atau kapasitas untuk bertanggung jawab, KUHP menyatakan kapasitas untuk bertanggung jawab secara negatif. Karena mereka begitu lazim dan dirujuk dalam hampir semua doktrin kunci hukum pidana, kesalahan dalam hukum pidana adalah prinsip dasar. Dapat dimengerti mengapa hukum pidana dicirikan sebagai prinsip "geen straf zonder schuld" (tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah). Berlawanan dengan kepercayaan populer, tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah. Akibatnya, akan jelas bagaimana rasa bersalah dan keyakinan terkait dan bagaimana rasa bersalah mendasari kejahatan.

Kesalahan juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan bentuknya: intensionalitas (dolus) dan kelalaian (culpa).

a. Intensionalitas (dolus)

Pertimbangan yang disengaja selalu diasumsikan sebagai komponen dari semua formulasi tindakan kriminal, apakah mereka secara eksplisit diungkapkan atau tidak. Jika suatu bahan ditentukan, itu tersirat dalam tindakan atau dalam proses melakukan tindakan tersebut. Moeljatno menyatakan: "*sebab telah menjadi sistem WvS bahwa mengenai kejahatan*



selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain". Sementara doktrin memberikan petunjuk mengenai jenis intensionalitas, MvT menawarkan beberapa petunjuk tentang definisinya. Menurut MvT, intensionalitas adalah: "opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handelling willens en wetens" (Dengan sengaja melakukan kejahatan ialah melakukan apa pun yang diketahui melanggar hukum). Para ahli menyimpulkan bahwa ada dua (dua) dimensi intensionalitas, yaitu sengaja bertindak dengan pengetahuan (wetens) dan sengaja bertindak dengan kehendak (willens). Memahami, menyadari, mengakui, dan memahami adalah semua bagian dari definisi mengetahui. Sebagai penghubung antara kondisi mental seseorang (pengetahuan dan kemauan) dengan kegiatan yang harus dilakukan, dengan sengaja. Vos menyoroti dalam bukunya Lerrboek:

"drie vormen waarin het opzet zich kan voordoen: opzet als oogmerk; opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn; opzet bij mogelijkheidsbewustzijn".

Tiga jenis intensionalitas dapat diringkas sebagai berikut: intensionalitas sebagai niat (opzet as oogmerk), intensionalitas sebagai kepastian atau kebutuhan (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan intensionalitas sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).

b. Ketidaktahuan (culpa)

Kelalaian adalah jenis kesalahan lain selain intensionalitas. Imperitia culpae annumeratur, atau kesalahan kecerobohan. Kurangnya pengetahuan, kecerobohan, kelalaian, kehati-hatian, atau intuisi seseorang menyebabkan hasil ini. Ancaman pidana terhadap pelanggaran yang disengaja berbeda dari pelanggaran culpa karena lebih serius. Kesalahan yang kurang serius daripada yang disengaja adalah kelalaian. Karena kelalaian kurang dapat dihukum daripada intensionalitas. Pompe menguraikan definisi kelalaian sebagai berikut:

"de schuld als zodanig wordt in de wet niet genoemd. Als de wetgever het word schuld gebruikt, verstaat hij er iets anders onder dan hier. In het Wetboek van Strafrecht betekent het: onachtzaamheid..."

(Kecerobohan seperti itu tidak tercakup oleh hukum. Istilah "kelalaian" memiliki konotasi yang berbeda dari apa yang dijelaskan di atas ketika digunakan oleh pencipta hukum. menyiratkan kelalaian dalam KUHP).

Menurut Noyon dan Langemeijer: (Hukum seputar kelalaian sangat rumit. Kelalaian konsepsi adalah keadaan mental itu sendiri dan kesalahan dalam perilaku eksternal yang menunjukkan adanya kondisi mental tertentu. Jika ini masalahnya, kelalaian akan mencakup kesalahan apa pun yang termasuk dalam kategori umum kesalahan yang tidak disengaja. Perbedaan antara intensionalitas dan kelalaian adalah bahwa yang pertama memiliki kualitas positif, sementara kelalaian tidak memilikinya. Dalam intensionalitas, ada keinginan sadar dan persetujuan dari unsur pelanggaran yang disengaja yang ditutupi oleh intensionalitas. Oleh karena itu, menggunakan istilah yang sama untuk kesalahan baik dalam arti umum maupun pengertian khusus dapat dimengerti meskipun tidak praktis). Menurut Moeljatno, kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kelalaian pada dasarnya sama dengan kesalahan yang disengaja, dengan hanya sedikit variasi dalam perhatian pelaku terhadap objek dan kesadaran bahwa hasilnya adalah keadaan yang melanggar hukum.



Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan larangan menyebarluaskan, mendistribusikan, dan membuat konten asusila yang dapat diakses, khususnya:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam hal ini, ini menunjukkan bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut memiliki tingkat intensionalitas, seperti yang mereka inginkan dan sadar akan perilaku tersebut. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga mengatur ketentuan untuk hukuman pidana. Pasal 45 berisi klausul sanksi. Ketentuan tindak pidana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (3), meliputi perbuatan yang dilarang termasuk penyebaran, pendistribusian atau membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sebagaimana dapat dilihat dari peraturan sanksi pidana yang ditetapkan dengan "pidana penjara dan/atau denda", pidana stelsel yang digunakan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "kejahatan alternatif kumulatif." Dalam arti hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda dan pidana penjara. sejalan dengan putusan hakim. Sebagaimana terbukti dari undang-undang sanksi pidana yang ditetapkan dengan "penjara dan/atau denda," stelsel pidana yang digunakan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "kejahatan alternatif kumulatif." Menurut keputusan hakim, hakim memiliki kekuatan untuk menjatuhkan denda dan hukuman penjara.

Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Perdata Bagi Pelaku Konten Prank

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) memuat definisi perbuatan melawan hukum.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata untuk menebus kerugian yang disebabkan oleh kesalahan mereka. Menurut penjelasan ini, untuk mengajukan gugatan berdasarkan tindakan melanggar hukum, 4 (empat) faktor berikut harus dibuktikan:

1. Tindakan ilegal

Komponen ini berfokus pada perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum yang mengatur masyarakat. Sejak 1919, definisi "hukum" telah diperluas untuk mencakup semua kegiatan yang melanggar kesusilaan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan dengan sesama warga



negara dan terhadap properti orang lain, selain yang melanggar hukum dan peraturan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dianggap ilegal didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada di masyarakat, seperti prinsip kesusilaan atau prinsip kesusilaan.

2. Kesalahan

Para ahli dalam hukum perdata setuju dengan pernyataan Rutten bahwa harus ada beberapa tingkat kesalahan sebelum dampak dari perilaku ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kurangnya kewaspadaan. Kesalahan yang disengaja dan ceroboh membawa dampak hukum yang sama di bawah hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ceroboh atau keduanya memiliki dampak hukum yang sama berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato, dan pelakunya tetap bertanggung jawab untuk menanggung semua kerugian yang disebabkan oleh Tindakan Melanggar Hukum yang dilakukannya. Misalnya, pejalan kaki mungkin pingsan setelah ditabrak mobil. Karena itu, baik pengemudi yang sengaja menabrak pejalan kaki atau yang ceroboh, seperti ketika mereka lelah, masih harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita pejalan kaki.

3. Aspek negatif

Kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil adalah dua (dua) klasifikasi kerugian menurut hukum perdata. Kerugian yang jelas berkelanjutan dikenal sebagai kerugian material. Kehilangan manfaat atau penghasilan yang mungkin diterima di masa depan adalah apa yang dimaksud dengan kerugian immaterial. Pada kenyataannya, terserah hakim untuk memutuskan apakah akan menerima klaim untuk kerusakan immaterial atau tidak, yang membuat penentuan jumlah yang tepat dari kerusakan immaterial yang harus diberikan menantang.

4. Hubungan antara tindakan ilegal pelaku dan kerugian korban.

Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, doktrin sebab-akibat dalam hukum perdata melihat hubungan antara perilaku ilegal dan kerugian yang diakibatkannya. Komponen ini bertujuan untuk menggarisbawahi kebutuhan untuk membangun hubungan sebab-akibat antara pelaku dan korban sebelum meminta pertanggungjawaban seseorang. Hubungan ini berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh korban sebagai akibat dari tindakan ilegal pelaku.

Menurut pembenaran yang diberikan di atas, gugatan yang diajukan terhadap hukum harus dapat menetapkan keempat komponen tindakan ilegal.

Seseorang telah melanggar hak-hak sipilnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri meminta kompensasi terhadap pihak yang melanggar. Gugatan terhadap hukum adalah tuntutan hak yang dapat dilakukan dan dilindungi oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Seperti disebutkan sebelumnya, istilah "tindakan" dapat dibagi menjadi dua kategori: tindakan yang disengaja (dilakukan secara aktif) dan lalai (pasif / tidak berencana untuk melakukan). Berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang dimiliki terdakwa (pelaku), terdakwa seharusnya menyadari konsekuensi yang timbul dari konten yang dibuat. Namun, melalui pelaporannya, terdakwa (pelaku) secara aktif mengabaikan kebutuhan untuk menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan orang



lain. Gagasan rasa bersalah menyampaikan bahwa seseorang bertanggung jawab atas konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh perilaku buruknya.

Pencemaran nama baik diatur sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 1372-1380. Menurut Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses perdata untuk pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik berusaha untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut dan untuk memulihkan kehormatan dan reputasi. Seseorang yang percaya bahwa reputasi baik mereka telah diremehkan dapat memiliki hakim yang memutuskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar ketentuan KUHP diperlakukan secara berbeda. Jika tidak ada tujuan untuk melakukan penghinaan dalam kasus yang dihadapi, yaitu, itu dilakukan untuk kepentingan publik atau untuk membela diri, hakim juga dapat menolak untuk menerima klaim dari seseorang yang mengaku berkarakter baik telah diremehkan.

Dalam masyarakat di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota terhormat, kehormatan adalah persepsi kehormatan. Menyerang kehormatan seseorang sering mengacu pada bertindak dengan cara yang bertentangan dengan penilaian seseorang. Rasa hormat dan perilaku yang melanggar kehormatan seseorang dibentuk oleh konteks komunitas tempat mereka berkomitmen. Seseorang biasanya akan merasa tersinggung atau tidak jika rasa hormat ini diobjektifikasi dengan cara ini dan ditinjau dengan tindakan tertentu. Selain itu, bayi yang sangat kecil dan orang yang sangat gila tidak mampu merasakan pelanggaran ini, dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, menghina kedua jenis individu bukanlah kejahatan.

Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Di sisi lain, juga dapat dibayangkan bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya karena negara itu berkewajiban untuk melakukannya. Perlindungan tentu saja harus didasarkan pada deklarasi UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 dokumen itu. Aturan hukum mensyaratkan bahwa semua masalah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahfud MD menegaskan, sejak perubahan UUD 1945 tahap ketiga, UU telah mengarahkan agar penegakan hukum Indonesia, secara umum, menganut konsepsi *Rechtstaat* dan *The Rule of law* secara seimbang serta menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan yang substansial. Bahkan jika kita melihat lebih dalam, amandemen UUD 1945 tidak hanya menyoroti pentingnya prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga menyoroti pentingnya prinsip manfaat, yang menyatakan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat, negara, atau negara.

Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif Perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang-undangan memuat hal ini dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran dan memberikan tanda atau larangan pada saat melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yang mengambil bentuk sanksi seperti denda, waktu penjara, dan hukuman lain yang dikenakan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Perlindungan Hukum Secara Preventif



Sebagai tanda penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sesuai dengan gagasan *due process of law*, negara pada kenyataannya harus memberikan perlindungan kepada setiap orang, termasuk dalam setiap proses hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di bawah undang-undang, memuat ketentuan tersebut. Hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia juga sama-sama diperjelas dengan Pasal 28G. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan properti mereka di bawah kendali mereka. Pelestarian, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, menurut Pasal 28I ayat (4).

Verspreid adalah istilah Belanda yang dapat diterjemahkan sebagai "disebarluaskan," atau "disiarkan," yang semuanya menyiratkan bahwa tulisan atau gambar didistribusikan di lebih dari satu untai atau satu salinan. Kata "ditampilkan" menunjukkan bahwa tulisan atau gambar tidak perlu banyak agar orang lain dapat membaca atau melihatnya. "Siaran, pertunjukan, atau upload di depan umum" semuanya mengacu pada sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menghina berarti meremehkan integritas dan reputasi seseorang. Penyerang terbiasa merasa terhina. Di sini, hanya kehormatan yang mungkin ternoda karena tersinggung adalah subjek serangan. Dalam ayat 1 pasal 311:

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat tahun".

Hanya jika korban mengajukan pengaduan, salah satu penghinaan ini dapat dituntut. Orang yang menjadi sasaran penghinaan tersebut harus seorang individu, bukan perwakilan pemerintah, asosiasi, populasi, dll.

Setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif semacam itu, dan negara harus memastikan bahwa mereka dilindungi dari perlakuan semacam itu atas dasar apa pun. Negara juga harus memastikan rasa aman bagi setiap penduduknya. Untuk memastikan bahwa korban yang mengalami penghinaan terhadap harga dirinya di depan umum sebagai akibat dari tindakan terduga pelaku berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan bahwa negara harus bertindak sebagai pencegah pelaku, hal ini tertuang dalam Pasal 28 I (2) Undang-Undang Dasar UUD 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Temuan penelitian ini diuraikan di atas, dan jelas bahwa video yang diposting ke YouTube dan media sosial lainnya sangat ketat. YouTube mengatakan bahwa pembuatan dan pengunggahan video harus mengikuti semua aturan dan langkah-langkah keamanan yang ditetapkan. Karena video prank adalah karya sinematik yang dilindungi hak cipta, penegakan kebijakan dan keamanan YouTube juga sama dengan penegakan ketentuan perlindungan hak cipta untuk video prank. Undang-Undang Perfilman melindungi film berdurasi pendek seperti video lelucon dengan cara yang sama. Layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dari sudut pandang hukum.

Para peneliti mengklaim bahwa karena video media sosial di YouTube adalah konten siaran, Undang-Undang tentang Penyiaran harus mengaturnya. Pasal 1 Ayat



(1) dan ayat (2) yang menjabarkan definisi penyiaran dan penyiaran, menyatakan bahwa:

1. Pesan atau urutan pesan, baik interaktif maupun tidak, dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan karakter, atau dalam bentuk grafik, dapat diterima melalui peralatan penerima siaran.
2. Penyiaran adalah tindakan pendistribusian transmisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lain untuk diterima secara bersamaan oleh masyarakat umum dengan alat penerima siaran. Fasilitas transmisi dan/atau fasilitas transmisi dapat berlokasi di darat, laut, atau di ruang angkasa.

Perlindungan Hukum Secara Represif

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengajukan keluhan privasi jika seseorang menjadi korban kegiatan prank yang dimanfaatkan sebagai materi atau konten dalam rekaman yang disiarkan di media online tanpa izin terlebih dahulu dan orang tersebut (korban) merasa dilanggar, dihina kehormatannya, atau difitnah. Atau, dengan menggunakan halaman pengaduan konten Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, korban dapat mengajukan pengaduan kepada mereka yang membuat konten video (YouTuber). Pendaftaran pelapor mengharuskan korban untuk terlebih dahulu melengkapi sejumlah bidang. Keluhan yang dikirimkan harus menyertakan URL atau tautan, tangkapan layar layar, dan penyebabnya. Kami akan memproses dan mengambil tindakan pada setiap laporan yang masuk dan memenuhi syarat (tautan / url, tangkapan layar, dan alasan).

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan tindak pidana pengaduan, sehingga korban harus menghubungi polisi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian hukum pidana, khususnya hukum pidana sebagai "hukum umum" dimana diputuskan bahwa "mengadili sesuatu bersifat delicts, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran", Permintaan dari mereka yang menderita atau melakukan penuntutan umumnya tidak banyak berpengaruh pada penuntutan ini karena penuntut umum memiliki tanggung jawab hukum untuk mengajukan tuntutan. Oleh karena itu, penuntutan peristiwa pidana harus ditangani oleh pemerintah dan tidak dapat diberikan kepada orang yang dirugikan oleh peristiwa pidana tersebut. Hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik karena mengatur bagaimana orang dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi. Hukum pidana dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat dan hanya pernah dilaksanakan ketika benar-benar diperlukan. Sifat hukum pidana ditunjukkan oleh fakta bahwa seringkali tindakan tertentu tetap merupakan peristiwa kriminal, bahkan jika itu dilakukan dengan persetujuan yang dikenakan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Juga menjadi jelas bahwa apakah suatu peristiwa pidana dituntut atau tidak umumnya tidak tergantung pada kehendak orang yang dirugikan oleh peristiwa pidana tersebut. Sebuah negara, yaitu kantor kejaksaan, bertugas menuntut insiden pidana.

Menurut Memorie Van Theolichting, persyaratan untuk pengaduan dalam pelanggaran tertentu didasarkan pada gagasan bahwa, jika otoritas tidak ikut campur dalam kasus ini, campur tangan tersebut mungkin memiliki dampak negatif yang lebih besar pada kepentingan orang tertentu yang telah dirugikan daripada kenyataan, Penguasa menyerahkannya kepada orang yang merasa bersalah untuk memutuskan apakah akan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang telah menyebabkan mereka terluka atau tidak. Tergantung pada siapa yang dirugikan, pelanggaran pengaduan penuntutan akan bervariasi. Karena dia memiliki



kemampuan untuk menghentikan penuntutan tanpa mengajukan tuntutan, orang ini mengendalikan penuntutan. Namun, jika dia membuat pengajuan, otoritas penuntutan publik tidak diharuskan untuk bertindak atas pengaduan yang diajukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip kesempatan, atau perlunya menerapkan hukum, yang membentuk dasar penuntutan pidana dalam hukum positif, ditegaskan, yang berarti bahwa otoritas penuntutan diizinkan untuk memprotes bahwa tidak diperbolehkan untuk mengejar subjek kepentingan publik. Pertanyaan yang benar adalah apakah badan penuntut umum masih memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap penuntutan bahkan tanpa adanya pengaduan resmi. Mengenai arti dari pengaduan itu sendiri, Kamus Besar versi bahasa Indonesia memberikan definisi sebagai berikut: "Mengadukan, mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa),Pengaduan

1. penyambungan;
2. aduan (hal atau perkara yang diadakan);
3. Proses, perbuatan, cara mengadu
4. Ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan".

Melihat definisi "keluhan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tampak bahwa konsep tersebut masih kabur dan membingungkan, dan bahkan definisi "mengajukan kasus dan sebagainya" tidak membantu untuk memperjelas arti kata tersebut. "Pengaduan adalah pernyataan tegas oleh seseorang yang memiliki hak untuk mengeluh bahwa dia ingin orang yang melakukan tindak pidana dituntut". Jika tidak secara tertulis, akan sulit untuk digunakan karena akan sulit untuk menentukan tanggal dan waktu pengajuan untuk mencabutnya. Pernyataan tertulis dari orang yang memiliki hak untuk mengeluh bahwa dia ingin pelaku tindak pidana dituntut karenanya disebut sebagai pengaduan. Jika korban kejahatan adalah orang dewasa, orang yang "mengeluh" tidak akan mengangkat masalah apa pun karena korban memiliki hak untuk melakukannya. Jika perilaku kriminal menghasilkan korban yang bukan orang dewasa, masalah muncul. Ini adalah komponen dari kebijakan perumusan dalam hal tindak pidana yang memenuhi kriteria untuk tindak pidana, yang akan dibahas dalam bab berikut. Penting untuk membedakan "pengaduan" dari "laporan" karena "pengaduan" didefinisikan sebagai komponen kegiatan kriminal yang memenuhi kriteria untuk pelanggaran pengaduan.

Berikut ini adalah beberapa metode yang menghina korban dapat mengajukan tindakan hukum atas pencemaran nama baik akibat rekaman yang mereka peroleh dari YouTube:

1. Individu yang meyakini hak-haknya telah dilanggar dapat datang langsung ke penyidik POLRI di unit atau seksi Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, penyidik akan melakukan penyidikan yang dapat dikombinasikan dengan proses penyidikan perkara guna menangani baik Hukum Acara Pidana maupun ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik akan diberikan kepada penuntut umum untuk penuntutan kembali setelah prosedur penyidikan selesai. Ketika PPNS terlibat dalam penyidikan, penyidik POLRI digunakan untuk menyampaikan temuan penyidikan kepada penuntut umum.



Kehadiran korban sebagai pelapor atau "orang yang merasa menjadi korban penghinaan" diperlukan karena penghinaan dan/atau tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya merupakan tindak pidana pengaduan. Hal ini terutama berlaku untuk menunjukkan isi dan konteks penghinaan dalam konteks yang dimaksudkan. Identitas pribadi harus disiapkan dengan lengkap, dan bukti penghinaan yang berlaku dapat diserahkan sebagaimana dimaksud. Biasanya, korban diminta menyerahkan Laporan Kejadian (LK) serta materi tertulis yang akan dicatat dalam Berita Acara Pelapor. Korban dapat memberikannya kepada penyelidik dalam Laporan Insiden jika You Tube digunakan untuk mendistribusikan konten video atau gambar dan pelapor telah menghapus konten yang dianggap tidak sopan kepada seseorang.

Menurut masalah kebijakan internal di You Tube, manajer sering terus menyimpan log data status pengguna You Tube untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, lebih baik bagi korban untuk memberi tahu pihak berwenang yang sesuai tentang insiden tersebut sesegera mungkin, seperti dijelaskan di atas. Sebagai alternatif, korban dapat melaporkan dengan mengunjungi laman Pengaduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pendaftaran pelapor mengharuskan korban untuk terlebih dahulu melengkapi sejumlah bidang. Keluhan yang dikirimkan harus menyertakan URL atau tautan, tangkapan layar layar, dan penyebabnya. Kami akan memproses dan menindaklanjuti semua laporan yang diterima dan memenuhi syarat (tautan / url, tangkapan layar, dan penjelasan).

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tangkapan layar status You Tube orang yang menghina sebelum mereka menghapusnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti atau persyaratan untuk mengajukan keluhan. Kunjungi Pusat Bantuan YouTube dan lengkapi Formulir Laporan Penghinaan di sana sebagai tindakan tambahan untuk korban. Formulir ini dirancang untuk melaporkan konten YouTube yang menurut korban memfitnah secara ilegal dan melanggar hak hukum masing-masing. Formulir ini tidak akan digunakan untuk memproses jenis laporan lainnya. Korban harus berbicara dengan pengacara yang berkualifikasi sebelum menuntut produser YouTube atas pencemaran nama baik. Namun, secara formal, tidak disebutkan tentang apa penghinaan itu; Sebaliknya, ditunjukkan bagaimana komentar tersebut dibuat. Bentuk dan cara berfungsi sebagai elemen penentu. Secara umum, pernyataan dibuat dengan cara yang tidak tepat dan subyektif. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan itu ada, adalah mungkin untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu benar.

Membandingkan RKUHP 2015 dengan KUHP sebelumnya, pencemaran nama baik mengalami sejumlah modifikasi. Karena pembatasan media apa yang merupakan pencemaran nama baik, RKUHP 2015 sangat eksplisit. Jelas bahwa RKUHP 2015 mengatur pencemaran nama baik dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1), yang berlaku bagi siapa saja yang secara lisan mencemarkan kehormatan atau nama baik orang lain dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk dipublikasikan. Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berubah sejak saat itu. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan, sangat penting bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan sekali lagi mengenai media apa tindakan tersebut dilakukan dan batasannya. Perlindungan dari mereka harus diprioritaskan. Selama prosedur hukum, sangat mungkin intimidasi akan terjadi pada tingkat psikologis dan fisik. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sistem peradilan pidana Indonesia menjamin perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum pidana. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi saksi



dan korban dari intimidasi dan ketakutan ketika mereka melaporkan kegiatan ilegal. Masyarakat yang menjadi korban dan saksi dalam kasus pidana harus diperkuat bersama dengan langkah-langkah pembelaan hukum yang efektif. Akibatnya, mereka bebas untuk membocorkan informasi di seluruh proses hukum. Ini menyerukan penerapan undang-undang yang ketat dan langsung yang mengatur perlindungan saksi dan korban.

Menggunakan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tuntutan hukuman maksimum dapat dilakukan untuk memerangi pencemaran nama baik di media sosial dan memiliki efek jera pada pelanggar. Bukti adalah elemen penting lainnya, mengingat bahwa data elektronik tidak hanya belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam sistem hukum acara Indonesia tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Akibatnya, dampaknya bisa sangat kompleks. Tindak pidana sekarang mencakup pencemaran nama baik di media sosial. Baik KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi publikasi yang menghina atau mencemarkan nama baik individu tertentu. Jika fitnah ini terus berlanjut, orang akan mengkritik orang dan organisasi di media sosial. Pelaku harus dinyatakan bersalah. Ini melanggar moralitas dan etika serta hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku konten prank tergantung pada apakah pelaku melanggar hukum atau tidak, jika sipelaku benar melanggar hukum maka sipelaku dapat diberikan sanksi baik berupa hukuman penjara atau denda, sebagai mana yang atur dalam pasal 45 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 1372-1380 dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Perlindungan hukum bagi korban konten prank baik sebelum atau sesudah terjadinya kejadian. Dalam undang-undang 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Saran

Tanggung jawab bagi pelaku konten prank harus lebih ditegaskan agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali untuk yang kesekian kalinya konten prank pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan mengingat konten prank menjadi acuan seseorang untuk memperoleh keuntungan menggunakan media sosial dan mengembangkan kreatifitas pemikir seseorang yang dapat dituangkan menjadi sebuah hiburan berupa tulisan, video, gambar dan lebih banyak lagi yang lainnya. Pelaku konten prank pencemaran nama harus mendapat perilaku atau sanksi baik dari segi hukum pidana maupun perdata dengan ketentuan pasal yang telah diatur sebagaimana mestinya agar dapat membrikan efek jera dan lebih berhati-hati untuk mengembangkan kreatifitas pemikirannya.

UCAPAN TERIMA KASIH (Arial, 12pt, tebal)

Saya Zamrur Rofiqi selaku penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Arief Santoso dan Bapak Abshiril Fithry sebagai mana telah membantu saya dalam penyelesaian artikel ini, dan sekaligus membantu untuk memasukkan artikel saya ke jurnal justitia.

DAFTAR PUSTAKA



- Cecariyani, S. A., & Sukendro, G. G. (2019). Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana). *Prologia*, 2(2), 495. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3735>
- Dalimunthe, R. P., & Siti, N. (2021). Kontektualisasi Hadis : Menyikapi penomena prank di Media Sosial. *Diroyah Jurnal Studi Islam*, 5(2), 138–144. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/11212>
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188>
- Istifarrah, A. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurist-Diction*, 3(4), 1495. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20217>
- Moulita, M. (2021). Persepsi Remaja terhadap Konten Prank di Media Sosial. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 7(2), 107–115. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i2.4882>
- Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 21–26.
- Rochman, S., Akma, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19, 32–42.
- Rondonuwu, S. M. D. (2020). Artikel Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101110. *Lex Et Societatis*, 6(5), 42–49.
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2560>
- Sonne, C. H. (1997). Kompas. *NyS, Nydanske Sprogstudier*, 22(22), 13. <https://doi.org/10.7146/nys.v22i22.13385>
- Volume, S. C. (2021). *Journal of Scientific Communication Volume 3 Issue 2, Oktober 2021*. 3(2), 97–104.
- Yasa, I. W. B., & Wiguna, G. Y. (2021). Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7(2), 631–644.